

"Dokumen sebagai dasar prosedur segenap lembaga
untuk menyusun panduan mutu internal"

BUKU

KEBIJAKAN

MUTU



OLEH

PUSAT PENJAMINAN MUTU STIT PALAPA
NUSANTARA LOMBOK NTB



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB

SK. DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM No : Dj. I / 177 / 2007

NOMOR STATISTIK : 143520304110

Jln. Palapa No. 01 Selebung-Keruak LOTIM NTB; Telp : 081936853556; Website : www.stitpn.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : C2.12/STITPN/SKep/VI/2018

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU STIT PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)Palapa Nusantara Lombok NTB

Menimbang : bahwa untuk mengakomodasi perkembangan penyelenggaraan akademik, maka dipandang perlu melakukan Keputusan Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok NTB tentang Kebijakan Mutu STIT Palapa Nusantara Lombok NTB dengan Keputusan Ketua.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang disiplin Kehadiran Dosen dan Karyawan PTKIS
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Nomor: SE/DJ.I/PP.00.9/124/2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012
8. AD/ART Yayasan Palapa Nusantara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STIT PALAPA NUSANTARA LOMBOK NTB LOMBOK TIMUR TENTANG KEBIJAKAN MUTU STIT PALAPA**

NUSANTARA LOMBOK NTB LOMBOK TIMUR.

- Pertama : Keputusan Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok tentang kebijakan Mutu STIT Palapa Nusantara Lombok NTB sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Kebijakan Mutu STIT Palapa Nusantara Lombok NTB sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama diberlakukan sebagai dasar prosedur segenap lembaga untuk menyusun panduan mutu internal.
- Ketiga : Kebijakan Mutu STIT Palapa Nusantara Lombok NTB Lombok Timur yang pemberlakuannya didasarkan pada Surat Keputusan Ketua STIT Palapa Nusantara Lombok NTB.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di :Lombok Timur

Pada Tanggal: 07 Juni 2018

Ketua



Drs. H. Lalu Moh. Fahri, MH
NIDN. 2131126101

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kami panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku Sistem Penjaminan Mutu ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan berusaha untuk memberikan jaminan terkait dengan mutu pendidikan yang Unggul, Islami dan Berkeadaban. Hal ini sesuai dengan konsep penyelenggaraan pendidikan yang ada di STIT Palapa Nusantara . Kami memahami, pada hakikatnya, penjaminan mutu di pendidikan tinggi wajib dilaksanakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Pendidikan Nasional.

Buku Sistem Penjaminan mutu ini menjadi bukti mengenai komitmen STIT Palapa Nusantara mengenai kebijakan-kebijakan dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Keberadaan dari buku ini menjadi prosedur segenap lembaga untuk menyusun panduan mutu internal. Pada ranah implementasi, buku ini berlaku bagi seluruh civitas akademika sekolah tinggi yang terdiri dari pimpinan, pendidik (dosen), tenaga kependidikan (staf administrasi), dan mahasiswa. Selain itu, isi buku ini juga berlaku untuk seluruh pelaksanaan kegiatan di semua unit kerja institut meliputi fakultas, jurusan, program studi, lembaga, pusat, unit pelaksana teknis, biro, dan unit- unit lain termasuk administrasinya.

Semoga kehadiran sistem penjaminan mutu ini memberikan manfaat bagi kita semua. Buku ini berlaku untuk standar yang telah ditentukan semenjak ditetapkan. Terimakasih.

Pada Tanggal: 07 Juni 2018

Ketua



Drs. H. Lalu Moh. Fahri, MH
NIDN. 2131126101

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| BAB II VISI MISI DAN TUJUAN PENDIRIAN | 6 |
| BAB III LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI | 13 |
| BAB IV RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI..... | 16 |
| BAB V GARIS KEBIJAKAN SPMI | 20 |
| REFERENSI..... | 27 |

BAB I PENDAHULUAN

Kebijakan Mutu

Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam pasal 4 (PP) tersebut dijelaskan bahwa SNP bertujuan **menjamin mutu** pendidikan nasional. Oleh karena itu STIT Palapa Nusantara dalam pemenuhan SNP akan menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya karena SNP dapat disebut pula sebagai standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh STIT Palapa Nusantara karena keberadaan lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi adalah sebuah keharusan sebagai upaya memberikan jaminan mutu proses dan hasil pendidikan kepada stakeholders baik internal maupun eksternal.

Sebagai tindak lanjut untuk mencapai hal tersebut STIT Palapa Nusantara akan mengawalinya dengan pembentukan lembaga / badan / kantor / unit / satuan penjaminan mutu atau Quality Assurance (QA). Lembaga/Unit Penjaminan Mutu tersebut pada dasarnya menggunakan pendekatan system Quality Management System (QMS/SMM). Di samping bertujuan untuk memicu dan memacu STIT Palapa Nusantara untuk melakukan secara sungguh-sungguh langkah- langkah penjaminan mutu tersebut. Untuk membantu memahami berbagai persoalan tentang sistem manajemen penjaminan mutu perlu dipahami terlebih dahulu konsep mutu dan pengertian penjaminan mutu serta sistem manajemen mutu tersebut.

Konsep mutu adalah peran atau pengalaman individual dalam “the production-marketing value chain” dan karena pengertiannya terus berkembang maka tidak terdapat pengertian dari para konsultan ahli ataupun pebisnis professional yg secara universal menerima satu batasan /pengertian tentang mutu.

Kriteria atau konsep umum di atas sudah barang tentu dapat pula Diimplementasikan / digunakan dalam bidang pendidikan. Walaupun tidak

terdapat satu batasan mutu yang disepakati para ahli karena dasar kriteria

yang berbeda namun dari berbagai sumber berdasarkan konsep mutu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mutu adalah (1) Sesuai dengan kegunaan atau Fitness for Use – J.M. Juran, (2) Memenuhi persyaratan pelanggan atau Conform to customer requirement – Philip B.Crosby, (3) Memenuhi harapan pelanggan atau Meeting customer satisfaction – A.V.Eigenbaum dan (4) Kepuasan pelanggan atau Customer satisfaction – K. Ishikawa.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di samping itu juga perlu dipahami tentang Quality Management Systems - Requirements dalam kaitannya dengan International Standard yang ruang lingkupnya secara umum.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIRIAN

1. Sejarah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara Lombok NTB dengan nomor statistik 143520314016 yang berada di bawah naungan Yayasan Palapa Nusantara didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Keruak pada tahun 2007 dengan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: Dj.I/177/2007 tanggal 20 April 2007 yang pada saat itu hanya memiliki satu program studi yaitu Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Sejak berdiri hingga sekarang, masih tetap beralamat di Jl. Palapa Nomor 1 Desa Selebung Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.

Seiring perkembangan tuntutan kebutuhan, beberapa tahun kemudian yaitu pada tanggal 1 Oktober 2014 dibuka Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dengan SK Penyelenggaraan Nomor : 5516 tahun 2014 dan satu tahun kemudian disusul dengan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) yang dibuka pada tanggal 25 Januari 2015 dengan SK Penyelenggaraan Nomor: 361 tahun 2015. Masing-masing Program Studi tersebut menyelenggarakan Pendidikan jenjang S-1 dengan masa perkuliahan 4 tahun.

Satu tahun kemudian tepatnya tanggal 12 Juli tahun 2016 menjadi saat yang sangat bersejarah bagi berdirinya Program Studi S-1 Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA) dengan SK penyelenggaraan Nomor 3812 tahun 2016 yang kemudian mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan regulasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjadi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dengan SK

STIT Palapa Nusantara diharapkan ikut berperan meningkatkan roda perekonomian daerah yang berimbas pada meningkatnya pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Palapa Nusantara . Demikian sekelumit uraian sejarah singkat berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara semoga bermanfaat bagi kita semua.

2. Visi, Misi dan Tujuan STIT Palapa Nusantara

Visi

Menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman berbasis teknologi Tahun 2035

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam menghasilkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki pengetahuan keislaman dan penguasaan IPTEK.
3. Mengembangkan dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi secara baik untuk Mendukung Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Melaksanakan dan mendukung program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dan IPTEK.

Tujuan

1. Menghasilkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang professional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan dan Iptek yang bernafaskan Islam.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan Iptek yang bernafaskan keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
3. Terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berorientasi pada peningkatan mutu
4. Menghasilkan para pendidik dan peneliti dalam bidang ilmu masing-masing yang memiliki ciri-ciri kemampuan :
 - a) Keunggulan akademik yang nampak pada kemampuan penguasaan keilmuan yang tinggi, terbukti dengan capaian indeks prestasi kumulatif.
 - b) Keunggulan keterampilan manajemen dan kepemimpinan yang tampak pada perannya dalam kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan

kemasyarakatan dan kegiatan profesionalitas.

- c) Keunggulan kepribadian islamiyah yang akan nampak dari kedalaman pemahaman terhadap ilmu-ilmu pendidikan guna mengarahkan masyarakat untuk berbuat dan bertindak lebih terarah dan berorientasi pada kemaslahatan ummat.

Strategi STIT Palapa Nusantara Lombok NTB :

| No | Tujuan | Strategi |
|----|--|--|
| 1 | Menghasilkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang professional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan dan IPTEK yang bernafaskan Islam; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat dan sosialisasi penggunaan Kurikulum kepada segenap civitas akademika STIT Palapa Nusantara Lombok NTB 2. Memfasilitasi pembelajaran yang Berbasis IT dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai. 3. Model Pembelajaran menekankan pembelajaran Induktif dengan memanfaatkan IT yang tersedia |
| 2 | mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan IPTEK yang bernafaskan keislaman serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelatihan dan kegiatan Seminar penelitian bagi dosen dan mahasiswa. 2. Melakukan program magang 1, magang 2 dan magang 3 ke lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan dengan menerapkan pendekatan ABCD (Asset-based community Development) 3. melaksanakan penelitian bagi dosen dan mahasiswa. Baik |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>yang dilakukan secara kelompok maupun individu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mewajibkan melakukan pelaporan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dosen dan mahasiswa . 5. Mempublikasi karya ilmiah hasil penelitian dan pengabdian pada jurnal-jurnal online sebagai pemenuhan penyebaran IPTEK |
| 3 | Terwujudnya prinsip tata kelola yang baik, berorientasi pada peningkatan mutu; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan 2. Membagi tugas dan fungsi pokok secara jelas dan tercatat agar semua satuan fungsi memiliki kewenangan dan tanggung jawab 3. Melakukan edukasi kepemimpinan dan manajemen kepada civitas akademika untuk menciptakan harmonisasi dan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat bersama 4. Melakukan penguatan kapasitas dan pengembangan profesi menuju kepada kemandirian pengelolaan 5. Menghidupkan suasana kekeluargaan, kebersamaan, |

| | | |
|---|---|--|
| | | kesetaraan dan keadilan agar semua civitas academica tidak merasa tertekan dalam menyampaikan pendapat, masukan, dan gagasan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam rangka memenuhi keseimbangan antara hak dan kewajiban |
| 4 | menghasilkan para pendidik dan peneliti pada bidang ilmu masing-masing yang memiliki ciri-ciri kemampuan keunggulan akademik, keunggulan ketrampilan menejemen dan kepemimpinan serta keunggulan kepribadian Islamiyah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun lembaga pendidikan baik dari tingkat desa, kabupaten sampai ke tingkat nasional. 2. Menjalin kerjasama dalam publikasi ilmiah sebagai wadah penyebaran IPTEK secara luas oleh dosen dan mahasiswa. 3. Melakukan program pengabdian kepada masyarakat ke desa- desa sebagai wadah peningkatan kemampuan akademik, keterampilan manajemen dan kepemimpinan berkepribadian islamiyah |

Rencana Jangka Panjang

Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIT Palapa Nusantara Lombok NTB terhitung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2035. Adapun aspek yang dilakukan untuk memenuhi target menjadi perguruan tinggi terkemuka secara

nasional bersama perguruan tinggi terkemuka lainnya dengan indikator :

1. Telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
2. Sistem pembelajaran dan pelayanan telah dilengkapi dengan berbasis IT seperti penggunaan LCD, Pemanfaatan Ruang Laboratorium Komputer, pemanfaatan WIFI Gratis dan pemenuhan penunjang-penunjang yang lainnya.
3. Produktifitas dosen dalam publikasi ilmiah. Untuk memenuhi tuntutan publikasi ilmiah. STIT Palapa Nusantara Lombok NTB telah memiliki *Online Journal System* (OJS) baik yang belum terakreditasi maupun jurnal yang telah diakreditasi secara nasional.
4. Pengembangan Kerjasama. Kerjasama yang telah dilakukan berbentuk kerjasama bidang pendidikan penelitian dan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat wilayah/local sampai ke tingkat nasional
5. Pengembangan Kualitas SDM Dosen. Di masing –masing program studi telah memiliki dosen tetap yang sesuai dengan keahlian program studi sebagai pemenuhan peraturan menteri Ristek dan Dikti No 44 tahun 2015.

b. Rencana jangka Menengah

Rencana Strategis Pengembangan dibagi menjadi tiga tahapan sebagai berikut:

- a) Tahun 2025. STIT Palapa Nusantara Lombok NTB mampu menjadi institusi yang berdaya saing dalam kompetisi ditingkat wilayah/lokal. Hal lain yang dapat direalisasikan pada tahun ini seperti:
 - 1) Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang tri dharma perguruan tinggi
 - 2) Penyediaan jumlah dan jenis beasiswa yang lebih besar untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi.
 - 3) Penguatan kerja sama dibidang pendidikan penelitian dan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat wilayah
 - 4) Peningkatan prestasi akademik dan non akademik di tingkat kabupaten.
 - 5) Tenaga pengajar sudah linear dan semua dosen telah memiliki jabfung minimal Lektor.
 - 6) Dosen dan mahasiswa diharapkan telah mampu melakukan publikasi ilmiah secara berkala
- b) Tahun 2030, STIT Palapa Nusantara Lombok NTB mampu menjadi institusi yang terkemuka secara regional yaitu pada tingkat Provinsi. Beberapa

Indikator keberhasilan pada 10 tahun yang akan datang adalah

- 1) Peningkatan mutu kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Provinsi.
- 2) Peningkatan prestasi akademik dan non akademik ditingkat kabupaten ditingkat provinsi
- 3) Jumlah tenaga dosen rata-rata telah memiliki jafung lektor kepala
- 4) Penelitian dosen dan mahasiswa sebagian besar telah terpublikasi secara online.

c) Tahun 2035, STIT Palapa Nusantara Lombok NTB mampu menjadi institusi yang terkemuka secara nasional. Beberapa Indicator keberhasilan 15 tahun yang akan datang adalah:

- 1) Peningkatan mutu kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Nasional.
- 2) Peningkatan prestasi akademik dan nonakademik di tingkat nasional
- 3) Jumlah tenaga dosen mayoritas telah memiliki jafung lector kepala dan sebagian telah berstatus sebagai guru besar.

Rencana Jangka Pendek

Rencana operasional yang memuat program tahunan STIT Palapa Nusantara Lombok NTB yang dilakukan setiap tahun yaitu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti kegiatan pembelajaran, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

BAB III

LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada

pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut. Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan tatapamong perguruan tinggi yang baik, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tatapamong perguruan tinggi yang baik di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STIT Palapa Nusantara secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis ISO 9001:2015. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran

kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan

4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan

Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.



DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat

BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

10. Lembaga Akreditasi Mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara .
13. Pernyataan Kebijakan Mutu STIT Palapa Nusantara adalah mengembangkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menjadi rujukan studi Islam-Indonesia bagi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.
17. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
18. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
19. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI dengan cara

menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatankegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal STIT Palapa Nusantara untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai ataudipenuhi oleh setiap unit kerja di STIT Palapa Nusantara.

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Tujuan dan Strategi SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Palapa Nusantara

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila STIT Palapa Nusantara telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh STIT Palapa Nusantara melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan STIT Palapa Nusantara tersebut merupakan perwujudan dari tujuan rinci dari SPMI, yaitu untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu;
2. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma PT;
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan;
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu;
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan;
6. Meningkatkan mutu kerjasama;
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan eksternal;
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen PT;
9. Sebagai tolak ukur peningkatan mutu.

Adapun strategi STIT Palapa Nusantara dalam melaksanakan SPMI diantaranya adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademik sejak tahap penetapan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi, pengendalian dan tahap peningkatan SPMI.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan

sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

B. Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI PT yaitu:

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder;
2. Tanggungjawab sosial;
3. Partisipatif dan kolegial;
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di STIT Palapa Nusantara menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. Quality First, Semua pikiran dan tindakan pengelola STIT Palapa Nusantara harus memprioritaskan mutu.
2. Stakeholders-in, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
3. The next process is our stakeholders, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada STIT Palapa Nusantara harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. Speak with data, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada STIT Palapa Nusantara harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

5. Upstream management, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada STIT Palapa Nusantara harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

C. Manajemen SPMI

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permendikbud No. 50 tahun 2014 dan ISO 9001:2015 dengan menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).

1. Penetapan Standar SPMI

Seluruh standar SPMI bidang akademik dan non-akademik STIT Palapa Nusantara dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta Tim hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Ketua STIT Palapa Nusantara .

2. Pelaksanaan Standar SPMI

Seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat STIT Palapa Nusantara termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.

3. Evaluasi Standar SPMI

Seluruh isi standar yang dilaksanakan di STIT Palapa Nusantara , dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas,wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh LPM, dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal,dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau

bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh LPM bertujuan untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan STIT Palapa Nusantara .

4. Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi maka harus dilakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi.

5. Peningkatan Standar SPMI

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus datahuan akademik

berikutnya. Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

D. Unit Penanggungjawab SPMI STIT Palapa Nusantara

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu STIT Palapa Nusantara merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada.

Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di STIT Palapa Nusantara adalah: Penjaminan mutu di tingkat Prodi STIT Palapa Nusantara dilakukan Ketua dan dikoordinir oleh Wakil Ketua I. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat program. Lembaga Penjamin Sistem Mutu Prodi (LPSMP) STIT Palapa Nusantara merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu STIT Palapa Nusantara . Dalam melakukan tugasnya, LPMA dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Sistem Mutu Prodi (LPSMP) STIT Palapa Nusantara .

E. Standar Dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan Penelitian
3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
- a. Standar Hasil Pengabdian
 - b. Standar Isi Pengabdian
 - c. Standar Proses Pengabdian
 - d. Standar Penilaian Pengabdian
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian
 - h. Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada tujuh standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian;
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu;
3. Mahasiswa dan Lulusan;
4. Sumber Daya Manusia;
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik;
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi;
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama.

F. Dokumen SPMI

Dokumen SPMI IAIN Salatiga adalah:

1. Kebijakan SPM
2. Manual SPMI
3. Standar SPMI
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus

didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STIT Palapa Nusantara , dan Renstra STIT Palapa Nusantara .

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- a. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STIT Palapa Nusantara dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STITPalapa Nusantara .
- b. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
- c. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
- d. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standarSPMI.

Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Palapa Nusantara berupaya meghubungkan SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal STIT Palapa Nusantara

Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.